



PENETAPAN

Nomor 556/Pdt.P/2024/MS.Lsk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH LHOKSUKON

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan pada perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK, tempat dan tanggal lahir Tanjong Meunye 13 Maret 1989 umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh, disebut sebagai **Pemohon**;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syauqad, S.H., Advokat-Penasihat Hukum, berkantor pada Law Office "SYAUQAD, S.H. & PARTNERS" beralamat di Jl. Malikussaleh Kota Lhoksukon-Aceh Utara, Email: syauqad_sh@yahoo.com, HP: 0812-6322-2971 Kode Pos 24382, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 Desember 2024 telah mengajukan permohonan yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, dengan Nomor 556/Pdt.P/2024/MS.Lsk tanggal 10 Desember 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Sapiah Binti Mayeddin (alias safiah) dengan Nurdin adalah suami isteri, yang menikah pada tahun 1955 di Gampong Kuta Krueng Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari perkawinan antara Sapiah Binti Mayeddin (alias safiah) dengan Nurdin tidak dikaruniai anak, yaitu:-
3. Bahwa Sapiah Binti Mayeddin (alias safiah), telah meninggal dunia pada 10 September 2024 di Gampong Kuta Krueng Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh, selanjutnya disebut: Almarhumah;
4. Bahwa Nurdin suami dari Almarhumah Sapiah Binti Mayeddin (alias safiah) telah meninggal terlebih dahulu pada 18 Juni 1995 di Gampong Kuta Krueng Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh;-
5. Bahwa orang tua Almarhumah Sapiah Binti Mayeddin (alias safiah) yang bernama: Mayeddin (ayah kandung) telah meninggal dunia pada 1970 dan Ummi Dalikha (ibu kandung) telah meninggal dunia pada 1998;-
6. Bahwa Almarhumah semasa hidupnya memiliki seorang Abang kandung yang bernama Muhammad Yusuf dan telah meninggal Dunia pada 23 April 1990 di Gampong Kuta Krueng Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh;
7. Bahwa Alm. Muhammad Yusuf selama masa hidupnya telah melangsungkan pernikahan dengan Hanifah Musa pada Rabu 23 November 1988;
8. Bahwa dari pernikahan Alm. Muhammad Yusuf dengan Hanifah Musa telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu: 1). Muhammad Yunus M. Yusuf tempat dan tanggal lahir Tanjong Meunye 13 Maret 1989 umur 35 tahun (selaku Pemohon);
9. Bahwa oleh karenanya Almarhumah Sapiah Binti Mayeddin (alias safiah) meninggalkan Ahli waris yaitu;
 - Muhammad Yunus M. Yusuf tempat dan tanggal lahir Tanjong Meunye 13 Maret 1989 umur 35 tahun (selaku anak laki-laki kandung Alm. Muhammad Yusuf / Pemohon)
10. Bahwa ketika Almarhumah Sapiah Binti Mayeddin (alias safiah) meninggal dunia tidak meninggalkan wasiat yang belum ditunaikan dan tidak meninggalkan hutang piutang dalam bentuk apapun dengan pihak ketiga, yang harus dipikul secara bersama-sama oleh seluruh ahli warisnya;-

Halaman 2 dari 18 halaman Penetapan Nomor 556/Pdt.P/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa sejak meninggalnya Almarhumah Sapiah Binti Mayeddin (alias safiah) sampai dengan diajukannya permohonan penetapan ahli waris ini, tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris dari Almarhumah, selain dari Pemohon dan tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan terhadap Pemohon sebagai ahli waris dari Almarhumah;
12. Bahwa Almarhumah Sapiah Binti Mayeddin (alias safiah) semasa hidup memiliki Harta / Kekayaan yaitu:
13. Sebidang tanah sawah dengan luas Lebih Kurang $\pm 551 \text{ M}^2$ (lima ratus lima puluh satu meter persegi), Sertifikah Hak Milik Nomor: 582 tertanggal 09 Februari 2007 atas nama Sapiah.
14. Sebidang tanah Perumahan dengan luas Lebih Kurang $\pm 465 \text{ M}^2$ (empat ratus enam puluh lima meter persegi), Sertifikah Hak Milik Nomor: 65 tertanggal 09 Februari 2007 atas nama Safiah.
15. Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk pengurusan balik nama sertifikat hak milik a/n Almarhumah Sapiah Binti Mayeddin (alias safiah) kepada ahli warisnya;-
16. Bahwa untuk itu kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan permohonan di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Sapiah Binti Mayeddin (alias safiah), telah meninggal dunia pada 10 September 2024 di Gampong Kuta Krueng Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhumah Sapiah Binti Mayeddin (alias safiah) adalah:
 - 3.1. Muhammad Yunus M. Yusuf tempat dan tanggal lahir Tanjong Meunye 13 Maret 1989 umur 35 tahun (selaku anak laki-laki kandung Alm. Muhammad Yusuf / Pemohon)
4. Membebaskan biaya yang timbul sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Halaman 3 dari 18 halaman Penetapan Nomor 556/Pdt.P/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A t a u:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut dalam sidang Pemohon hadir ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan ternyata sesuai dengan surat Permohonan Pemohon serta telah memeriksa surat kuasa khusus Pemohon;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan, yang pada pokoknya Pemohon tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1108141303890001 atas nama Pemohon yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Utara tanggal 30 November 2018, telah diberi meterai, *dinazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1108084107300044 atas nama Sapiah yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Utara tanggal 18 Mei 2012, telah diberi meterai, *dinazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1108081412060022 atas nama Sapiah yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Utara tanggal 15 Desember 2021, telah diberi meterai, *dinazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 302/20/15/2024 atas nama Sapiah alias Safiah, yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Kuta

Halaman 4 dari 18 halaman Penetapan Nomor 556/Pdt.P/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Krueng, Kecamatan Samudera, Kabupaten Aceh Utara tanggal 23 Oktober 2024, telah diberi meterai, *dinazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 209/20.15/2024 atas nama Nurdin, yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Kuta Krueng, Kecamatan Samudera, Kabupaten Aceh Utara tanggal 23 Oktober 2024, telah diberi meterai, *dinazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 300/20.15/2024 atas nama Tgk. Mayeddin, yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Kuta Krueng, Kecamatan Samudera, Kabupaten Aceh Utara tanggal 23 Oktober 2024, telah diberi meterai, *dinazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 301/20.15/2024 atas nama Umni Dalikha, yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Kuta Krueng, Kecamatan Samudera, Kabupaten Aceh Utara tanggal 23 Oktober 2024, telah diberi meterai, *dinazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 571/54/XI/1988 atas nama Yusuf bin Tgk. Maeit dan Hanifah binti Musa Putih, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Langsa, Kabupaten Aceh Timur tanggal 24 November 1988, telah diberi meterai dan *dinazegelen*, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 448/20.15/2024 atas nama Muhammad Yusuf, yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Kuta Krueng, Kecamatan Samudera, Kabupaten Aceh Utara tanggal 23 Oktober 2024, telah diberi meterai, *dinazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 32589/T/652/2010 atas nama Muhammad Yunus yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Utara tanggal 30 Desember 2010, telah

Halaman 5 dari 18 halaman Penetapan Nomor 556/Pdt.P/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi meterai, *dinazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris dari Sapiah alias Safiah binti Tgk. Mahyeddin, yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Kuta Krueng, Kecamatan Samudera, Kabupaten Aceh Utara, telah diberi meterai, *dinazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 01.07.17.15.1.00582 atas nama Sapiah, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Utara tanggal 09 Februari 2007, telah diberi meterai, *dinazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 01.07.17.15.1.00062 atas nama Safiah, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Utara tanggal 09 Februari 2007, telah diberi meterai, *dinazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;

Bukti Saksi:

1. SAKSI I, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Aceh Utara. Hubungan saksi sebagai tetangga Pewaris, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan almarhumah Sapiah yang merupakan bibi dari Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, almarhumah Sapiah telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 10 September 2024 di Gampong Kuta Krueng, Kecamatan Samudera, Kabupaten Aceh Utara dan pengurusan jenazah serta pemakamannya secara Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ayah kandung almarhumah bernama Tgk. Mahyeddin telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada almarhumah begitu pula dengan ibu kandung almarhumah bernama Ummi Dalikha juga telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada almarhumah;

Halaman 6 dari 18 halaman Penetapan Nomor 556/Pdt.P/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Almarhumah Sapiah semasa hidupnya telah melangsungkan perkawinan dengan Nurdin pada tahun 1955 di Gampong Kuta Krueng, Kecamatan Samudera, Kabupaten Aceh Utara;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, suami almarhumah telah meninggal dunia pada tahun 1995;
 - Bahwa sepengetahuan saksi sejak kematian suaminya, almarhumah Sapiah alias Safiah tidak pernah menikah lagi;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, dari pernikahan Sapiah binti Mayeddin dengan Nurdin tidak dikaruniai anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi almarhumah Sapiah alias Safiah tidak pernah mengadopsi seseorang sebagai anak angkatnya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi almarhumah Sapiah alias Safiah memiliki 1 (satu) orang saudara yang bernama Muhammad Yusuf;
 - Bahwa saudara kandung almarhumah yang bernama Muhammad Yusuf telah meninggal dunia pada tahun 1990 dan memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Yunus;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, selain Pemohon tersebut tidak ada ahli waris yang lain;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, sampai saat ini ahli waris almarhumah Sapiah binti Mayeddin masih tetap beragama Islam;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, almarhum tidak meninggalkan wasiat atau hutang semasa masih hidup;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada diantara ahli waris yang pernah menganiaya atau memfitnah almarhumah Sapiah binti Mayeddin;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, penetapan ini akan digunakan untuk pengurusan harta peninggalan berupa 2 (dua) petak tanah milik almarhumah Sapiah binti Mayeddin, serta untuk keperluan lainnya;
2. SAKSI II, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Aceh Utara. Hubungan saksi sebagai kepala dusun di wilayah kediaman Pewaris, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;

Halaman 7 dari 18 halaman Penetapan Nomor 556/Pdt.P/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan almarhumah Sapiah yang merupakan bibi dari Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, almarhumah Sapiah telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 10 September 2024 di Gampong Kuta Krueng, Kecamatan Samudera, Kabupaten Aceh Utara dan pengurusan jenazah serta pemakamannya secara Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ayah kandung almarhumah bernama Tgk. Mahyeddin telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada almarhumah begitu pula dengan ibu kandung almarhumah bernama Ummi Dalikha juga telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada almarhumah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Almarhumah Sapiah semasa hidupnya telah melangsungkan perkawinan dengan Nurdin pada tahun 1955 di Gampong Kuta Krueng, Kecamatan Samudera, Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa sepengetahuan saksi, suami almarhumah telah meninggal dunia pada tahun 1995;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak kematian suaminya, almarhumah Sapiah alias Safiah tidak pernah menikah lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, dari pernikahan Sapiah binti Mayeddin dengan Nurdin tidak dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi almarhumah Sapiah alias Safiah tidak pernah mengadopsi seseorang sebagai anak angkatnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi almarhumah Sapiah alias Safiah memiliki 1 (satu) orang saudara yang bernama Muhammad Yusuf;
- Bahwa saudara kandung almarhumah yang bernama Muhammad Yusuf telah meninggal dunia pada tahun 1990 dan memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Yunus;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selain Pemohon tersebut tidak ada ahli waris yang lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sampai saat ini ahli waris almarhumah Sapiah binti Mayeddin masih tetap beragama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi, almarhumah tidak meninggalkan wasiat atau hutang semasa masih hidup;

Halaman 8 dari 18 halaman Penetapan Nomor 556/Pdt.P/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada diantara ahli waris yang pernah menganiaya atau memfitnah almarhumah Sapiah binti Mayeddin;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penetapan ini akan digunakan untuk pengurusan harta peninggalan berupa 2 (dua) petak tanah milik almarhumah Sapiah binti Mayeddin, serta untuk keperluan lainnya;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana dalam permohonan dan memohon penetapannya;

Bahwa untuk singkatnya penetapan, maka berita acara sidang perkara ini dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bidang waris merupakan wewenang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, dan karena pewaris dan semua Pemohon berdomisili di dalam yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, serta diajukan dengan cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasa hukum dan setelah hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa, ternyata kuasa Pemohon telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat (1) dan (3) Rbg jo Pasal 24 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Kuasa Pemohon patut dan dapat mewakili kepentingan Pemohon serta berhak disebut sebagai pihak formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *junctis* Pasal 145 R.Bg dan panggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, serta jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3

Halaman 9 dari 18 halaman Penetapan Nomor 556/Pdt.P/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) hari kerja, dengan demikian relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang tersebut Pemohon hadir di persidangan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. Bahwa hari Senin tanggal 10 September 2024 telah meninggal ibu ayah kandung Pemohon, yang bernama Sapiah binti Mayeddin karena Sakit di Gampong Kuta Krueng, Kecamatan Samudera, Kabupaten Aceh Utara;
2. Bahwa suami almarhumah Sapiah binti Mayeddin yang bernama Nurdin juga telah meninggal pada tanggal 18 Juni 1995 di Gampong Kuta Krueng, Kecamatan Samudera, Kabupaten Aceh Utara;
3. Bahwa ayah kandung almarhumah Sapiah binti Mayeddin yang bernama Tgk. Mahyeddin telah meninggal terlebih dahulu pada tahun 1970 begitu pula ibu kandung almarhumah Sapiah binti Mayeddin yang bernama Ummi Dalikha telah meninggal terlebih dahulu pada tahun 1998;
4. Bahwa pernikahan almarhumah Sapiah binti Mayeddin dengan almarhum Nurdin tidak dikaruniai anak;
5. Bahwa almarhumah Sapiah alias Safiah tidak pernah mengadopsi seseorang menjadi anak angkatnya;
6. Bahwa almarhumah Sapiah binti Mayeddin memiliki 1 (satu) orang saudara kandung yang bernama Muhammad Yusuf;
7. Bahwa saudara kandung almarhumah yang bernama Muhammad Yusuf telah meninggal dunia pada tanggal 23 April 1990 dan memiliki 1 (satu) orang anak yaitu Pemohon;
8. Bahwa oleh karena almarhumah Sapiah binti Mayeddin telah meninggal dunia maka oleh ahli waris membutuhkan Penetapan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon untuk dapat mengurus peninggalan Pewaris tersebut;

Analisis Pembuktian

Halaman 10 dari 18 halaman Penetapan Nomor 556/Pdt.P/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.13 dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, sampai dengan P.13 yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah dilegalisir, di-nazegelen dan aslinya telah dapat diperlihatkan di persidangan dan ditempel meterai secukupnya sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No.13 Tahun 1985 tentang bea meterai seagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 10 tahun 2020. Dengan demikian surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil untuk dinilai sebagai alat bukti, sedangkan secara materil surat bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang sesuai dengan aslinya yang merupakan akta autentik, yang mana dalam bukti tersebut menerangkan terkait data kependudukan Pemohon, dengan demikian bukti tersebut dapat menjadi pertimbangan Majelis Hakim untuk memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang sesuai dengan aslinya yang merupakan akta autentik, yang mana dalam bukti tersebut menerangkan terkait data kependudukan Pewaris serta Pewaris yang seorang diri dalam susunan keluarganya, dengan demikian bukti tersebut dapat menjadi pertimbangan Majelis Hakim untuk memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.4, P.5, P.6 dan P.7 merupakan fotokopi surat keterangan meninggal dunia yang sesuai dengan aslinya yang merupakan surat biasa, yang mana dalam bukti tersebut menerangkan terkait data kematian almarhumah Sapiah alias Safiah pada tanggal 10 September 2024 dan suaminya yang bernama Nurdin serta orang tuanya yang bernama Tgk. Mahyeddin dan Ummi Dalikha yang telah meninggal terlebih dahulu sebelum Pewaris meninggal dunia, dengan demikian bukti tersebut dapat menjadi pertimbangan Majelis Hakim untuk memutus perkara *a quo* sebagai bukti permulaan;

Halaman 11 dari 18 halaman Penetapan Nomor 556/Pdt.P/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.8 merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah Yusuf dengan Hanifah yang sesuai dengan aslinya yang merupakan akta autentik, yang mana dalam bukti tersebut menerangkan terkait data pernikahan orang tua Pemohon, dengan demikian bukti tersebut dapat menjadi pertimbangan Majelis Hakim untuk memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.9, merupakan fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia yang sesuai dengan aslinya yang merupakan surat biasa, yang mana dalam bukti tersebut menerangkan catatan kematian Muhammad Yusuf yang telah meninggal pada tanggal 23 April 1990, dengan demikian bukti tersebut dapat menjadi pertimbangan Majelis Hakim untuk memutus perkara *a quo* sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.10 merupakan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon yang sesuai dengan aslinya yang merupakan akta autentik, yang mana dalam bukti tersebut menerangkan terkait asal usul Pemohon yang merupakan anak dari Yusuf dan Hanifah, dengan demikian bukti tersebut dapat menjadi pertimbangan Majelis Hakim untuk memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.11, merupakan fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang sesuai dengan aslinya yang merupakan surat biasa, yang mana dalam bukti tersebut menerangkan almarhumah Sapiah alias Safiah binti Mayeddin memiliki ahli waris yang bernama PEMOHON, dengan demikian bukti tersebut dapat menjadi pertimbangan Majelis Hakim untuk memutus perkara *a quo* sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.12 dan P.13, merupakan fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama Sapiah dan Safiah yang sesuai dengan aslinya yang merupakan akta autentik, yang mana dalam bukti tersebut menerangkan Pewaris memiliki 2 (dua) petak tanah sebagai harta peninggalan, dengan demikian bukti tersebut dapat menjadi pertimbangan Majelis Hakim untuk memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.4, P.5, P.6, P.7, P.9 dan P.11 yang dinilai sebagai bukti permulaan untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon, juga telah dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi yang membenarkan kondisi dan

Halaman 12 dari 18 halaman Penetapan Nomor 556/Pdt.P/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian tersebut sehingga telah mencapai batas minimal pembuktian, sehingga secara formil dan materiil dapat diterima;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 172 R.Bg saksi menerangkan sesuai ketentuan Pasal 171 ayat (2) R.Bg, saksi mengucapkan sumpah sesuai ketentuan Pasal 175 R.Bg, saksi diperiksa satu demi satu sesuai ketentuan Pasal 171 ayat (1) R.Bg, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi pertama maupun saksi kedua mengenal baik Sapiah binti Mayeddin dan mengetahui secara pasti tentang kematian Sapiah binti Mayeddin bukan disebabkan atas penganiayaan Pemohon, tetapi Sapiah binti Mayeddin disebabkan karena sakit;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut dalam kesaksiannya secara materiil yang intinya kedua saksi pernah melihat atau mendengar langsung apa yang menjadi permasalahan Pemohon, dengan demikian keterangan para saksi tersebut relevan dan obyektif dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut secara materiil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini sebagai berikut:

1. Bahwa Sapiah binti Mayeddin telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 10 September 2024 di Gampong Kuta Krueng, Kecamatan Samudera, Kabupaten Aceh Utara dalam keadaan beragama Islam karena pengurusan jenazah dan pemakamannya secara Islam;
2. Bahwa ayah kandung almarhumah bernama Tgk. Mahyeddin telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada almarhumah begitu pula dengan ibu kandung almarhumah bernama Ummi Dalikha juga telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada almarhumah;

Halaman 13 dari 18 halaman Penetapan Nomor 556/Pdt.P/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa almarhumah Sapiah binti Mayeddin semasa hidupnya telah melangsungkan perkawinan dengan Nurdin pada tahun 1955 di Gampong Kuta Krueng Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh;
4. Bahwa suami almarhumah bernama Nurdin telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juni 1995;
5. Bahwa dari pernikahan Sapiah binti Mayeddin dengan Nurdin tidak anak;
6. Bahwa sepengetahuan saksi almarhumah Sapiah alias Safiah memiliki 1 (satu) orang saudara yang bernama Muhammad Yusuf;
7. Bahwa saudara kandung almarhumah yang bernama Muhammad Yusuf telah meninggal dunia pada tahun 1990 dan memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Yunus;
8. Bahwa almarhumah Sapiah alias Safiah tidak meninggalkan ahli waris selain Pemohon;
9. Bahwa sampai saat ini seluruh ahli waris masih tetap beragama Islam;
10. Bahwa tidak ada diantara ahli waris yang pernah menganiaya atau memfitnah almarhumah Sapiah alias Safiah;
11. Bahwa penetapan ini akan digunakan sebagai syarat untuk pengurusan harta peninggalan berupa 2 (dua) petak tanah milik almarhumah Sapiah alias Safiah serta untuk kepentingan dan perbuatan hukum lainnya yang berkaitan dengan harta peninggalan Pewaris;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap petitum dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Petitum Tentang Pewaris

Menimbang, bahwa dalam hal kewarisan, sebelum melaksanakan pembagian harta warisan dan sebelum memeriksa tentang harta warisan dan penentuan porsi masing-masing ahli waris, terlebih dahulu harus jelas penentuan siapa-siapa saja yang berhak menjadi ahli waris (*vide* Pasal 49 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009);

Menimbang, bahwa pewaris menurut Pasal 171 huruf b Kompilasi

Halaman 14 dari 18 halaman Penetapan Nomor 556/Pdt.P/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam adalah orang yang pada saat meninggal atau dinyatakan meninggal oleh Putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta warisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas telah terbukti bahwa Sapiah binti Mayeddin telah meninggal dunia pada tanggal 10 September 2024 di Gampong Kuta Krueng, Kecamatan Samudera, Kabupaten Aceh Utara karena sakit dalam keadaan beragama Islam, sehingga Majelis Hakim berpendapat almarhumah Sapiah alias Safiah binti Mayeddin yang telah meninggal dunia dan dalam beragama Islam patut dinyatakan sebagai Pewaris;

Petitum Tentang Ahli Waris

Menimbang, bahwa Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, juga menyebutkan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat pewaris meninggal dunia, mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah dari golongan laki-laki meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, sedangkan dari golongan perempuan meliputi ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa almarhumah Sapiah alias Safiah semasa hidupnya pernah menikah dengan Nurdin namun dari pernikahan tersebut tidak memiliki anak dan suaminya juga telah meninggal dunia dahulu, sedangkan kedua orang tuanya juga telah meninggal dunia lebih dahulu dan pewaris ternyata memiliki 1 (satu) orang saudara sekandung, namun saudara kandung yang bernama Muhammad Yusuf telah meninggal dunia lebih dahulu dan meninggalkan ahli waris *in casu* Pemohon, sehingga berdasarkan pemahaman terhadap Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, kedudukan saudara Pewaris yang telah meninggal tersebut dapat digantikan oleh ahli warisnya tersebut yaitu Pemohon;

Halaman 15 dari 18 halaman Penetapan Nomor 556/Pdt.P/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di atas, maka Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris yang memiliki hubungan darah dengan almarhumah Sapiah alias Safiah yaitu keponakan almarhumah Sapiah alias Safiah;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhumah Sapiah alias Safiah, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan penetapan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi Pemohon, ternyata Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa almarhumah Sapiah alias Safiah binti Mayeddin meninggal dunia pada tanggal 10 September 2024 di Gampong Kuta Krueng, Kecamatan Samudera, Kabupaten Aceh Utara, disebabkan karena sakit;

Menimbang, berdasarkan hadits Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam yang bercerita tentang harta warisan yaitu sabda beliau shallallahu 'alaihi wa sallam yang artinya: *"Berikanlah bagian-bagian itu (harta warisan) kepada keluarganya yang berhak (mendapatkannya), jika masih ada yang tersisa maka yang utama mendapatkannya adalah lelaki terdekat (kekerabatannya)"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris pengganti dari Muhammad Yusuf yang telah meninggal dunia terlebih dahulu dari almarhumah Sapiah binti Mayeddin, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Sapiah binti Mayeddin dapat dikabulkan;

Halaman 16 dari 18 halaman Penetapan Nomor 556/Pdt.P/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Sapiah alias Safiah binti Mayeddin yang telah meninggal dunia pada tanggal 10 September 2024 di Gampong Kuta Krueng, Kecamatan Samudera, Kabupaten Aceh Utara, sebagai Pewaris;
3. Menetapkan ahli waris dari Sapiah alias Safiah binti Mayeddin, adalah:
 - 3.1. Muhammad Yusuf bin Tgk. Mayeddin selaku saudara kandung yang digantikan kedudukannya oleh anaknya yang bernama PEMOHON (Pemohon);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1445, oleh kami **Muhammad Naufal, S.Sy.** sebagai Hakim Ketua, **Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy.** dan **Ismail, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada pihak melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hasanah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik;

Ketua Majelis,

Muhammad Naufal, S.Sy.

Halaman 17 dari 18 halaman Penetapan Nomor 556/Pdt.P/2024/MS.Lsk



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy.

Ismail, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hasanah, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	60.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp	0.000,00
Biaya PNBP Panggilan	:	Rp	10.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	120.000,00